

Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Hadri

Universitas Muhammadiyah Metro

Corresponding Author: hadrilawfirm@gmail.com

Abstract

Humans have the right to justice, including poor people who have difficulty obtaining legal services. The Legal Aid Institute (LBH) played a role. Contribution in ensuring that underprivileged communities receive fair legal protection through free legal assistance, policy advocacy and legal education. However, LBH faces many challenges, such as lack of funding, lack of human resources, and geographic barriers that prevent people in remote areas from obtaining legal services. According to an analysis of LBH's performance in Indonesia, the success of legal aid is highly dependent on government policy support, cooperation with non-government organizations, and increasing public legal awareness. Legal aid services in Indonesia face problems in funding coverage and sustainability, compared with the system in the United States. In the United States, the Public Defender system ensures that defendants in criminal cases can have an attorney, and more law firms offer pro bono services. Strategic steps, such as increasing funding, utilizing online consultation legal education technology, and strengthening the role of paralegals in helping communities in remote areas, are needed to increase LBH's role in increasing access to justice for poor communities in Indonesia. With better cooperation between government, the private sector, community organizations and academia

Keywords: Legal Aid Institute, Access to Justice, Poor Communities, Indonesia

Abstrak

Manusia berhak atas keadilan, termasuk masyarakat miskin yang sulit memperoleh layanan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) turut berperan dalam memastikan masyarakat prasejahtera memperoleh perlindungan hukum yang adil melalui bantuan hukum cuma-cuma, advokasi kebijakan, dan pendidikan hukum. Namun, LBH menghadapi banyak tantangan, seperti minimnya pendanaan, minimnya sumber daya manusia, dan kendala geografis yang menyebabkan masyarakat di daerah terpencil tidak memperoleh layanan hukum. Berdasarkan analisis kinerja LBH di Indonesia, keberhasilan bantuan hukum sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Layanan bantuan hukum di Indonesia menghadapi kendala dalam hal cakupan pendanaan dan keberlanjutan, jika dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sistem Pembela Umum memastikan terdakwa dalam kasus pidana dapat didampingi pengacara, dan semakin banyak firma hukum yang menawarkan layanan pro bono. Langkah-langkah strategis, seperti peningkatan pendanaan, pemanfaatan teknologi pendidikan hukum konsultasi daring, dan penguatan peran paralegal dalam membantu masyarakat di daerah terpencil, diperlukan untuk meningkatkan peran LBH dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Dengan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat dan akademisi

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin, Indonesia

A. Pendahuluan

Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia merupakan sebuah respon atas terjadinya peristiwa kekerasan, kesenjangan social dalam mengakses hak mendapat keadilan, dan hilangnya nilai martabat manusia sebagai individu yang merdeka. Kemiskinan structural menjadi sebab utama persoalan hukum yang semakin pelik. Penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sinyal hidupnya nurani pakar hukum di Indonesia dalam menghadapi persoalan social hukum yang pelik. Hak yang melekat pada tiap manusia wajib untuk dijamin sebagai sebuah indicator dari negara yang demokratik. Penting bagi Indonesia sebagai negara hukum untuk memaknai pembangunan hukum yang berintegritas. Adnan Buyung Nasution seorang tokoh bidang hukum mengatakan bahwa sebagai kaum terdidik, kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga hukum bisa menjadi budaya. Kesadaran hukum berarti kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, bahwa setiap tindakan yang diterima serta setiap perilaku telah diatur oleh hukum sebagai jaminan perlindungan negara. Orang yang berhadapan dengan masalah hukum diberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum untuk membela diri agar dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang ada. Masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan¹. Meskipun ada berbagai upaya untuk memperbaiki sistem peradilan dan menjamin hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu, akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Terdapat beberapa factor yang menyebabkan masyarakat miskin kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum, pertama, masyarakat yang miskin seringkali tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka dan regulasi yang berlaku dalam proses hukumnya. Mereka tidak dapat memperjuangkan hak-haknya di pengadilan karena tidak tahu hukum. Kedua, masyarakat miskin di daerah terpencil sulit mendapatkan bantuan hukum yang memadai, hal ini disebabkan keterbatasan hadirnya Lembaga Bantuan Hukum didaerah mereka. Ini terjadi di beberapa daerah, terutama di luar kota besar. Ketiga, meskipun ada berbagai peraturan hukum di Indonesia yang menjamin kesetaraan di depan hukum, ketidaksetaraan sering terjadi dalam praktiknya. Orang-orang dengan kekuasaan politik atau kekayaan biasanya mendapat perlakuan yang lebih baik dalam proses peradilan, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum menjadi realita pahit yang mengikis rasa keadilan.

Kontribusi dalam upaya mendorong akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran yang sangat penting. LBH menawarkan layanan hukum gratis untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan rentan memperjuangkan hak-haknya di depan hukum. Beberapa kontribusi penting dari LBH dalam meningkatkan akses masyarakat miskin ke keadilan, yaitu :

1. Lembaga Bantuan Hukum memberikan layanan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya beracara hukum. Hal ini sangat bermanfaat sebab masyarakat miskin tidak mampu membayar biaya pengacara yang mahal. Dengan adanya LBH, mereka yang miskin dapat mendapatkan bantuan hukum yang adil
2. Lembaga Bantuan Hukum membantu orang miskin mengakses pengadilan dengan membantu mereka mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan turut serta mendampingi mereka dalam proses hukum. Tanpa bantuan LBH, banyak orang miskin akan kesulitan mendapatkan akses ke pengadilan.
3. Melindungi hak asasi manusia, terutama untuk kelompok yang sering terpinggirkan. Lembaga Bantuan Hukum memiliki kemampuan untuk mewakili masyarakat miskin dalam kasus pelanggaran HAM seperti penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan dalam sistem hukum.
4. Ketidaksetaraan dalam akses ke keadilan adalah salah satu tantangan terbesar bagi

¹ A. Harpa,. Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2019) 3(2), 113–124

masyarakat miskin. Lembaga Bantuan Hukum berkontribusi mengurangi ketidaksetaraan ini dengan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi mereka yang miskin untuk mengakses keadilan tanpa terhalang oleh sistem atau biaya yang tidak berpihak pada mereka.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, yang tidak ada dalam undang-undang Indonesia adalah istilah Paralegal. Namun demikian eksistensinya dikenal oleh masyarakat sehingga terus berkembang di komunitas masyarakat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH) merupakan paralegal yang digagas oleh *non government organization* sebagai lembaga tertua di Indonesia yang memiliki peranan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal. Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum sebagai penyeimbang ditengah masyarakat sebagai suatu pola keseimbangan negara demokratis dengan membantu menjangkau akses keadilan bagi masyarakat miskin

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dalam konteks yuridis normative. Kemudian menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, akan menggunakan pendekatan yakni yuridis normative dan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normative artinya suatu pendekatan dalam penelitian yang menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, dan aturan-aturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut bermaksud untuk mengupulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta literature-literatur yang erat keitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang kemudian dianalisis sesuai dengan prinsip-prinsip dalam peraturan maupun praktik yang ada

C. Teori Akses Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab (*causa prima*), teori keadilan bermartabat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Teori Keadilan Bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia². Ironi jika suatu masyarakat hidup dalam ketidakstabilan perbedaan sehingga mengakibatkan benturan pada pemerintahan yang dicap sebagai orde baru, sebagai suatu system yang meletakkan hukum sebagai sumber yang menjamin hak-hak konstitusional maka wajib bagi setiap individu-individu untuk memperoleh jaminan serta sebuah kepastian hukum yang tidak mendiskriminasi antar sesama manusia.

Kebijakan bantuan hukum dalam kasus pidana didukung oleh Teori Keadilan Bermartabat yang berorientasi pada filosofi hukum untuk manusia, yang berarti hukum, termasuk peraturan yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu, harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, menurut Teori Keadilan Bermartabat, bantuan hukum bukan sebaliknya. Membawa orang-orang yang mencari keadilan yang tidak dapat ditundukkan atau bergantung pada undang-undang, seperti UU No. 18 Tahun 2003, kecuali undang-undang menghendakinya. Mutu hukum, khususnya perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum, terutama UU No. 18 Tahun 2003, ditentukan oleh kemampuan individu yang memahami perundang-undangan tersebut untuk mengarahkan pemahaman mereka ke arah pengabdian kepada kesejahteraan manusia.

Bermula dari Grotius yang merupakan seorang pelopor Yunani kuno dan Romawi, yakni *ius natural* yang dapat dirujuk oleh warga negara yang berkonflik dengan hukum negara yang tidak adil. HAM dinilai sebagai produk mazhab hukum kodrat yang kemudian memprakasai teori hak-hak kodrati, sebagaimana tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

² T. A. Handayani. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2016) 9(1), 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>

Menurut teori ini, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan. Tanpa hak tersebut mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia, meskipun hal tersebut dicetuskan hal tersebut membatasi manusia untuk berbuat tanpa batas. Hak Asasi Manusia terbatas pada hukum, yang berarti jika seseorang menggunakan hak asasinya hingga melanggar hak orang lain, maka hal tersebut dapat terkena sanksi hukum. Hukum kodrat adalah suatu falsafah yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat pada kodrat manusia dan dapat dipahami secara umum melalui daya pikir atau akal sehat³. Daya pikir atau akal sehat merupakan cerminan dari moral. Moral mencakup dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Ini mengatur hidup manusia, baik lahir maupun batin. Semua orang yang terlibat dalam proses panjang pembentukan hukum harus selalu mengingat hukum alam. Komponen etis dari hukum positif dikenal sebagai hukum kodrat.

Potret atau review terhadap beberapa undang-undang dilakukan untuk mengetahui keterjaminan dan keberlakuan konsep hak asasi manusia dalam sebuah undang-undang. Untuk menilainya, perlu sebuah kacamata yang tepat⁴. Hak Asasi Manusia sebagai sebuah doktrin bahwa hak melekat pada setiap individu, memiliki dua sifat yaitu universal memiliki makna bahwa hak tidak terbatas pada suatu hal namun ia berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa memandang hal yang dapat menjadi pengecualian. Dan HAM memiliki sifat tidak dapat dicabut (*inalienable*) yang memiliki artian bahwa hak merupakan kesatuan atau melekat disegala kondisi sehingga tidak mungkin dapat direnggut atau dilepaskan. Hukum harus dibuat oleh para pembentuknya, dan kerangka hukum harus didasarkan pada moral negara yang mereka buat, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, nilai-nilai moral masyarakat menjadi dasar bagi prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan. Bagi Indonesia, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menyatakan tujuan negara tetapi juga memberikan kaidah bernegara yang penting yang harus menjadi dasar peraturan perundang-undangan. Sila-sila Pancasila menjadi dasar hukum utama untuk pembentukan peraturan perundang-undangan

D. Bantuan Hukum di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan, salah satu maksud yang dituju melalui subtansi yang termaktub di dalamnya adalah batasan usia minimal menikah. Penjabaran pada ketentuan tersebut menetapkan bahwa minimal usia antara pria dan wanita untuk memperoleh izin perkawinan antara adalah 19 (Sembilan belas) Tahun. Namun aturan tersebut juga menyertakan ketentuan mengenai dispensasi terhadap usia ketika antara pria dan perempuan akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini tercipta untuk mengakomodir persoalan ketika terjadi tindakan menyimpang dari ketentuan umur yang telah diputuskan. Prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan dispensasi pada pengadilan dengan dasar memaksa dan menyertakan kelengkapan bukti pendukung oleh salah satu orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi atau bisa juga kedua orang tua yang bersangkutan.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, Pasal 250 HIR dalam hukum positif Indonesia mengawasi bantuan hukum untuk terdakwa dalam perkara tertentu, seperti kasus di mana ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun, dalam praktiknya, pasal ini lebih memihak kepada Belanda daripada Indonesia. Kemudian ahli hukum yang terpilih harus menyediakan layanan hukum gratis. Bantuan hukum di Indonesia tidak terlepas pada kedua sosok utama yaitu S. Tasrif, H.H dan Adnan Buyung Nasution, H.H. Tasrif menyatakan bahwa cita-cita negara hukum termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. S. Tasrif meminta ruang kepada ketua pengadilan di Jakarta untuk digunakan oleh para pengacara untuk bantuan hukum. Dalam Kongres Peradin III 1969, Adnan Buyung Nasution, H.H. menyarankan agar Lembaga Bantuan Hukum didirikan. Kongres akhirnya menyetujuinya. Ini diikuti dengan pembentukan LBH Jakarta, yang diikuti oleh LBH lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, LBH juga didirikan oleh universitas, serikat pekerja, dan organisasi politik seperti LBH Trisula, LBH MKGR, dan seba gainya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

³ Adhimaz Kondang Pribadi, *Hukum dan HAM Dalam Perspektif Hukum dan Agama Islam*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2023 hlm. 16

⁴ N. A. Utomo. *Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Konstitusi*, (2016) 13(4), 886. <https://doi.org/10.31078/jk13410>

Indonesia (YLBHI) didirikan untuk menyelenggarakan LBH dan bertindak sebagai organisasi payungnya di seluruh Indonesia. Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan gerakan konstitusional yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu serta tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin .

Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada Negara-negara yang sudah maju. Memberikan definisi atau pengertian dari bentukan hukum dan system hukum Indonesia bukanlah hal yang mudah⁵. YLBHI melahirkan pedoman untuk program yang diselenggarakan kolektif dalam satu koordinasi, yang memungkinkan peningkatan kegiatan bantuan hukum di seluruh negeri. Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan menjamin hak orang miskin, terutama orang miskin, untuk mendapatkan keadilan. Kerangka hukum yang mengatur bantuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kerangka hukum yang mengatur bantuan hukum Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa orang miskin memiliki akses ke keadilan. Namun, kekurangan dana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan jumlah LBH yang terakreditasi adalah beberapa kendala yang masih terkait dengan pelaksanaan peraturan ini. Akibatnya, agar layanan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan.

E. Peran Lembaga Bantuan Hukum

Peraturan yang menjadi landasan bantuan hukum termasuk UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (disebut PP Bantuan Hukum) dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Bantuan hukum diatur dalam dua undang-undang berbeda, UU Bantuan Hukum dan UU Advokat, yang membuat asumsi bahwa keduanya tumpang tindih. Beberapa pihak melakukan uji UU Bantuan Hukum karena asumsi adanya perbedaan undang-undang. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012, uji materiil UU Bantuan Hukum terhadap UUD 1945 ditolak. Dengan menggunakan UU Bantuan Hukum, negara dapat menunjukkan fungsinya sebagai negara hukum dengan menetapkan cara untuk aspek penting pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau marjinal. Bantuan hukum untuk bisa efektif haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan tidak saja pada konsientisasi sosial, politik, ekonomi dan budaya, tetapi justru harus menciptakan power resources untuk menghadapi pusat yang menindas. Penciptaan *power resources* di pinggiran adalah tujuan dari Bantuan Hukum⁶.

Aspek-aspek ini termasuk perumusan undang-undang, pengawasan mekanisme bantuan hukum, dan pendidikan masyarakat sehingga undang-undang yang sudah dibuat dapat diterapkan. Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum sangat berbeda dengan semangat yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat

⁵ K. Rasmala & M. Mursak. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 101. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, Vol 9. No., (2014) 101–114

⁶ S. Huang & A. Sharifa. Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional* (2019) 49(1), 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>

merupakan hal yang alami bagi profesi yang bekerja untuk kepentingan publik, khususnya bagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*. Negara memainkan peran penting dalam menjalankan bantuan hukum; UU Bantuan Hukum memberikan otoritas kepada negara untuk menentukan siapa yang dapat memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin untuk memfasilitasi akses ke hukum dan keadilan. Profesi advokat juga berfungsi sebagai alat negara untuk menjalankan bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah bantuan hukum sebagaimana diatur regulasi UU Advokat. Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan⁷

Bantuan hukum memiliki makna jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara gratis kepada Penerima Bantuan Hukum, UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Kemudian sebagai penerima bantuan hukum yaitu suatu kelompok masyarakat atau individu miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang berhadapan dengan persoalan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peranan yang krusial dalam memberikan bantuan serta akses mengenai penegakan hukum ke pada masyarakat miskin. Ketidapkahaman kaum masyarakat tersebut dapat dikatakan melahirkan suatu ketidakadilan sebab negara sendirilah yang menjamin adanya persamaan di muka hukum⁸

Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk mengatur masalah bantuan hukum dan untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, juga menetapkan bahwa setiap orang yang berperkara berhak menerima bantuan hukum. Kebijakan bantuan hukum dalam kasus pidana didukung oleh Teori Keadilan Bermartabat, yang berorientasi pada filosofi hukum untuk manusia, oleh sebab itu bantuan hukum gratis diberikan kepada orang yang tidak mampu berdasarkan status ekonomi mereka. Mereka yang dalam proses perkara akan diberi keringanan untuk memilih penasihat hukum agar haknya dilindungi dan proses pengadilan dapat berlangsung dengan cepat. Hal ini akan mendorong penasihat hukum untuk menjadi lebih profesional dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini harus dilakukan karena masih ada perlakuan yang tidak adil terhadap individu, terutama mereka yang miskin.

Adalah fenomena yuridis yang membutuhkan sarana atau alat yang dapat melindungi hak-hak para pihak dari penegakan hukum. Jika peristiwa ini tidak ditangani, akan ada tekanan di setiap tingkat pemeriksaan, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu bentuk dalam memenuhi HAM bagi para pencari keadilan Bantuan Hukum berperan untuk memperoleh akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional sebagai warga negara sesuai prinsip asas hukum, menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di wilayah Negara Republik Indonesia. Namun faktanya, pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan⁹

Sebab masyarakat miskin berdaya membayar advokat untuk mendampingi mereka atau melawan proses hukum yang dialami terdakwa atau tersangka, mendapatkan bantuan hukum menjadi mahal. Ketika dia tidak dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan prosedur hukum, dia harus membangun kebijaksanaan untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya. Asas peradilan dalam hukum pidana adalah peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Pada dasarnya, program bantuan hukum adalah pemerataan keadilan. Pengalaman masyarakat miskin ketika mengakses bantuan hukum itulah yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan

⁷ H. A. Kusumah & A. R. C. Wijaya. Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, (2019) IX(1), 15–22

⁸ M. Kusumawati. Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum* (2016) , 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>

⁹ F. Fauzan. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2018) , 4(2), 125. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016>

perundang-undangan mengenai bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pengacara kepada masyarakat miskin melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi¹⁰

F. Hambatan dan Tantangan Penyediaan Bantuan Hukum

Perjalanan Lembaga Bantuan Hukum tidak selalu indah, dalam mengupayakan pemberian pendampingan kepada masyarakat menemukan factor-faktor internal dan eksternal dalam menjadi suatu hambatan. Dalam memberikan layanan bantuan hukum di masyarakat terdapat hambatan yang ditemui sehingga tidak jarang menimbulkan persoalan pada implementasinya bagi rakyat miskin. Beberapa hambatan saat Lembaga Bantuan Hukum menerapkan pendampingan bagi masyarakat miskin, yaitu:

1. Akses Pada Lembaga Bantuan Hukum terbatas bagi masyarakat miskin

Mayoritas orang tidak mengetahui hak mereka mendapatkan bantuan hukum secara gratis, terutama di daerah terpencil. Bermula pada sebuah kalimat “mata pedang hukum lebih tajam kebawah dari pada keatas” yang berarti permasalahan hukum pada masyarakat miskin lebih menyakitkan sebab putusannya sering kali tidak mempertimbangkan norma social dan ekonomi, sedangkan pada mereka yang memiliki status social lebih tinggi dengan mudah mengatur hukum sesuatu dengan kebutuhan dan muncul perlakuan istimewa (*error in person*). Tetapi sebagai pendukung penegakan hukum menekankan, tuntutan yang lebih baik dan lebih efektif untuk layanan peradilan dapat terjadi menyebabkan tanggapan positif dari penyedia keadilan. Ini merupakan argumen untuk memasuki reformasi dengan memungkinkan pencari keadilan menyuarkan tuntutan mereka¹¹

Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan (Fauzi & Ningtyas, 2018). Dari sudut pandang advokat, bantuan hukum diberikan atas permohonan klien, tetapi dari sudut pandang rakyat miskin, bantuan hukum diberikan atas dasar kepasrahan. Penempatan keadaan menjadi dilema adalah bahwa UU Bantuan Hukum mewajibkan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara gratis didanai oleh APBN dan APBD, serta Perma No. 1 Tahun 2014 didanai oleh anggaran pengadilan wilayah hukum. Secara teoritis, bantuan hukum murni gratis tanpa biaya tambahan. Namun, dalam praktiknya, orang miskin masih dikenakan biaya seperti biaya fotocopy atau biaya pengadilan.

2. Implementasi Regulasi Hukum Pemberian Bantuan Hukum Tidak Optimal

Beberapa organisasi atau lembaga yang memberikan bantuan hukum menghadapi masalah dana dan sumber daya manusia yang terbatas, sehingga berakibat sulitnya untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)¹²

¹⁰ D. Rahmat. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* (2016), 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>

¹¹ M. Salim. Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* (2018), 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>

¹² E. N. A. M. Sihombing. Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (2019), 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

Secara normatif yang mengatur bantuan hukum dalam tataran praktik masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut, yaitu rakyat miskin, masih belum diterapkan secara optimal oleh advokat sebagai pemberi bantuan hukum, advokat dapat melakukan tiga hal dalam menangani masalah bantuan hukum bagi orang miskin: menghindari masalah dengan berbagai alasan, menerima kasus dengan asumsi kasus tersebut akan meningkatkan reputasi advokat, dan akhirnya menerima bantuan hukum secara keseluruhan. Dalam mengajukan bantuan hukum melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengajukannya. Dan semua persyaratan tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu¹³

Beberapa advokat lebih bersemangat membela klien menengah keatas daripada masyarakat miskin, hal tersebut sebuah degradasi profesi advokat sebagai pekerjaan yang mulia bergeser menjadi profesi komersil semata. Regulasi yang memberikan bantuan hukum dibuat tanpa memperhatikan masalah hukum apa yang akan ditangani atau siapa yang akan dibela. Yang penting adalah bagaimana orang-orang miskin dapat memperoleh akses ke hukum dan keadilan ketika mereka memiliki masalah dengan hukum. Ketika advokat tidak menerapkan standar bantuan hukum, regulasi bantuan hukum hanyalah legenda yang dibuat oleh negara

3. Kompleksitas Kasus yang Memerlukan Spesialisasi

Pengacara spesialis dalam bidang hukum tertentu seringkali terbatas. Tidak ada pengacara dengan keahlian khusus dalam topik-topik seperti HAM, hukum lingkungan, atau korupsi, bahkan di kota-kota besar. Banyak pengacara yang lebih terfokus pada hukum pidana umum, perdata, atau masalah keluarga, dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang-bidang tersebut. Ini berarti bahwa pengacara umum atau mereka dengan spesialisasi tidak dapat menangani kasus-kasus yang rumit. Terdapat banyak kasus yang membutuhkan penanganan yang lebih mendalam atau spesialisasi, seperti kasus terkait hak asasi manusia atau hukum lingkungan, yang memerlukan bantuan hukum dari pengacara dengan kompetensi tinggi di bidang tersebut. Keterbatasan pengacara dengan spesialisasi ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum yang memadai.

Korban pelanggaran hak asasi manusia atau kerusakan lingkungan, misalnya, mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum khusus untuk kasus mereka yang rumit. Hal ini dapat mengurangi jumlah orang yang mencari bantuan untuk kasus yang lebih rumit dan memerlukan perhatian khusus. Banyak lembaga hanya dapat menangani kasus-kasus yang lebih sederhana dan tidak memerlukan perhatian segera, sehingga banyak orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam kasus yang lebih kompleks tidak dapat mendapatkan akses yang memadai. Ini karena penyediaan bantuan hukum untuk kasus kompleks membutuhkan banyak sumber daya, baik dari segi pengalaman, waktu, maupun biaya.

Adapun dalam melakukan upaya untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin seringkali tidak mudah untuk dapat dilaksanakan. Beberapa hal ditemui sebagai sebuah tantangan, yaitu:

- a) Sumber Daya yang terbatas, organisasi bantuan hukum seringkali kekurangan dana untuk beroperasi, membayar staf, dan menyediakan layanan yang memadai. Hal lainnya yang tidak kalah krusial adalah jumlah pengacara dan staf hukum yang bersedia bekerja di bidang bantuan hukum seringkali terbatas, terutama di daerah terpencil. Akses ke kantor bantuan hukum dan fasilitas pendukung lainnya mungkin sulit dijangkau, terutama bagi yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki kendaraan.
- b) Rendahnya kesadaran memahami hukum, pendidikan hukum bagi masyarakat

¹³ S. I. Fauzi & I. P. Ningtyas. Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi* (2018), 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>

masih sangat terbatas. Di sekolah-sekolah, materi hukum hanya diajarkan secara umum dan tidak banyak membahas hak-hak individu dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak orang yang tidak memahami hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, dan hak-hak lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketenagakerjaan, perdata, dan pidana. Banyak masyarakat yang pernah mengalami perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum. Misalnya, ada kasus di mana orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru merasa diperlakukan dengan kasar, tidak didengarkan, atau bahkan dikriminalisasi. Pengalaman buruk ini menyebabkan masyarakat takut atau enggan melibatkan diri dalam proses hukum, bahkan ketika mereka adalah korban ketidakadilan

- c) Letak Geografis dan Perbedaan Sosial, akses terhadap bantuan hukum adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan atau kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan yang membuat masyarakat sulit mendapatkan layanan hukum yang layak. Selain faktor ekonomi dan kurangnya informasi, tantangan geografis dan sosial juga menjadi penghalang utama dalam memastikan bahwa keadilan dapat dijangkau oleh semua orang. Dua aspek utama dalam tantangan ini adalah kesulitan akses di daerah terpencil dan hambatan bahasa serta budaya yang memengaruhi komunikasi antara masyarakat dan penyedia layanan hukum. Kedua faktor ini tidak hanya menghambat akses fisik terhadap bantuan hukum, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pemahaman dan penerapan hukum di berbagai wilayah di Indonesia

G. Analisis Kinerja Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua orang dapat mendapatkan keadilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau berada dalam kondisi rentan. Ada banyak cara untuk menilai kinerja LBH, seperti kualitas layanan, cakupan wilayah, dan efektivitas pelayanan, serta masalah dan cara untuk meningkatkan kinerja. Ada beberapa indikator kinerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka: kinerja dalam menyediakan layanan hukum, aksesibilitas masyarakat, dan pengaruh terhadap keadilan sosial. Penyebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata merupakan salah satu kendala yang menghalangi penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sejauh ini, setidaknya 405 OBH telah membantu 28.005.410 orang miskin, menurut catatan YLBHI. Dengan jumlah ini, setiap OBH harus membantu 67.000 orang miskin. OBH tersebar di 127 Kabupaten dan Kota, meskipun ada 516 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Ini berarti masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak dapat diakses oleh OBH (kompas.com). Di Indonesia, kinerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sangat beragam tergantung pada sumber daya, lokasi, dan dukungan yang mereka terima, tetapi secara keseluruhan, LBH memainkan peran penting dalam menyediakan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah beberapa komponen kinerja LBH di Indonesia

1. Kemampuan Lembaga Bantuan Hukum, LBH aktif mendampingi masyarakat yang kurang mampu dalam kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Namun, terkadang jumlah advokat pro bono masih terbatas dibandingkan jumlah kasus yang masuk. LBH memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan litigasi dan non-litigasi dalam mendampingi masyarakat. Pada perkara masuk ranah pengadilan LBH juga mengupayakan penyelesaian perkara non-litigasi, LBH juga memberikan konsultasi hukum dan mediasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan
2. Aksesibilitas bagi Masyarakat, perkembangan saat ini membuat jangkauan LBH sudah memiliki cabang di berbagai daerah, terutama yang didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program Bantuan Hukum Gratis. Namun hal yang disadari bahwa LBH memiliki kendala dalam memberikan akses bantuan di daerah-daerah yang terpencil yang disebabkan masih terdapat terbatas jumlah tenaga hukum dan minimnya infrastruktur hukum di wilayah tersebut

3. Transparansi Kinerja Lembaga Bantuan Hukum, mayoritas LBH menyusun laporan tahunan mengenai kasus yang ditangani dan dampak yang dihasilkan, baik kepada donatur, pemerintah, maupun masyarakat. Beberapa LBH mengalami kendala dalam pendanaan, terutama yang bergantung pada dana hibah atau donasi, sehingga terkadang menghambat efektivitas kerja mereka. Sumber pendanaan yang tidak stabil membuat beberapa kinerja tidak berjalan dengan maksimal

H. Perbandingan Dengan Praktik di Negara Lain

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Oleh karena, bantuan hukum merupakan gerakan konstitusional yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu serta tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin¹⁴. Sangat penting untuk memberikan bantuan hukum, menurut Pasal 10 Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia. Meskipun Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak ini, ia telah ditafsirkan sebagai mengharuskan orang untuk mendapatkan bantuan hukum perdata. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Piagam Organisasi Negara-negara Amerika adalah instrumen internasional tambahan yang mendukung hak atas bantuan hukum

Dasar Hukum Lembaga Bantuan Hukum	
Indonesia	Amerika Serikat
Dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Undang-undang Penyedia Jasa Hukum 1974 menetapkan sistem bantuan hukum, yang membentuk Penyedia Jasa Hukum (LSC) sebagai penyedia utama bantuan hukum federal
Masyarakat miskin dan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, menerima bantuan hukum secara gratis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh pemerintah	Setiap negara bagian memiliki lembaga bantuan hukum sendiri, yang dikelola oleh pemerintah federal, negara bagian, dan organisasi non-profit
Sistem bantuan hukum yang lebih besar didirikan oleh organisasi non-pemerintah (NGO) seperti LBH Jakarta, YLBHI, dan lainnya, dengan dukungan dari pemerintah dan donor internasional	Dalam Konstitusi Amerika Serikat, hak atas bantuan hukum dijamin, khususnya melalui keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Gideon v. Wainwright (1963), yang menyatakan bahwa terdakwa pidana yang tidak mampu berhak atas pengacara publik (public defender). Bantuan hukum lebih berkonsentrasi pada kasus pidana, sementara kasus perdata biasanya ditangani oleh yayasan hukum pro bono atau organisasi swasta
Tantangan Yang dihadapi	
Kekurangan dana: Banyak LBH kekurangan dana, sehingga tidak dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan	Beban kerja yang tinggi untuk pengacara publik karena banyak pengacara publik menangani terlalu banyak kasus, sehingga kualitas pembelaan dapat menurun

¹⁴ Dewi, R. S., & Agustin, V. Y.. Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin untuk Mendapatkan Akses Keadilan di dalam Proses Peradilan. *Yustitiabelen*, (2017) 3(1), 89–107

Kurangnya penyebaran layanan hukum di daerah terpencil: LBH lebih banyak beroperasi di kota besar, sedangkan masyarakat di daerah terpencil sulit mendapatkan bantuan hukum	Kesenjangan dalam bantuan hukum perdata karena banyak masyarakat miskin tidak dapat mendapatkan bantuan hukum dalam kasus perdata karena layanan bantuan hukum lebih fokus pada kasus pidana
Kurangnya kesadaran masyarakat: Banyak masyarakat tidak tahu hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis	Pendanaan LSC sering dipotong oleh pemerintah, sehingga jumlah layanan bantuan hukum yang dapat diberikan berkurang

Sistem bantuan hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa orang miskin dapat mendapatkan keadilan ada di Amerika Serikat dan Indonesia. Meskipun demikian, ada perbedaan utama dalam cara mereka bertindak. Di Indonesia, LBH lebih banyak menangani kasus pidana dan perdata, tetapi masih ada masalah dengan dana dan pemerataan akses. Sistem Pengacara Publik di Amerika Serikat menyediakan bantuan hukum dalam kasus pidana, tetapi masyarakat miskin seringkali kesulitan mendapatkan kasus perdata. Meskipun sistem di Amerika Serikat lebih terstruktur dan mendapatkan dana lebih banyak, masalah seperti beban kasus tinggi dan ketimpangan antar negara bagian masih menjadi masalah. Sementara itu, Indonesia harus terus memperbesar layanan hukum, utamanya di wilayah terpencil, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

I. Penutup

Untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran yang sangat penting. LBH memastikan bahwa orang kurang mampu memiliki perlindungan hukum yang layak melalui bantuan hukum gratis, pendidikan hukum, advokasi kebijakan, dan penyelesaian sengketa alternatif. LBH menawarkan solusi bagi mereka yang tidak memiliki dana untuk menyewa pengacara untuk menangani kasus hukum mereka. Tetapi LBH menghadapi banyak masalah saat menjalankan tugasnya. Ini termasuk kekurangan dana dan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan hambatan geografis yang mencegah orang di daerah terpencil mendapatkan layanan. Meskipun anggaran bantuan hukum telah dialokasikan oleh pemerintah, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendanaan dan meningkatkan infrastruktur layanan hukum agar dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Analisis kinerja LBH menunjukkan bahwa bantuan hukum sangat bergantung pada dukungan kebijakan, kerja sama dengan pemerintah, dan partisipasi masyarakat dan non-pemerintah. Beberapa LBH telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dengan pendekatan berbasis komunitas dan memperluas jangkauan layanan mereka melalui teknologi digital. Sistem bantuan hukum Indonesia masih memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal layanan dan stabilitas pendanaan. Di Amerika Serikat, sistem Public Defender menjamin bahwa setiap terdakwa pidana memiliki pengacara, sedangkan di Indonesia, bantuan hukum lebih terbatas dan bergantung pada organisasi non-pemerintah. Selain itu, di Amerika Serikat, lebih banyak firma hukum yang menyediakan layanan pro bono, sedangkan di Indonesia, keterlibatan sektor swasta dalam bantuan hukum harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kinerja LBH di Indonesia, diperlukan tindakan jangka panjang, seperti meningkatkan anggaran pemerintah, menggunakan teknologi untuk konsultasi dan penyuluhan hukum online, dan meningkatkan peran paralegal dalam membantu masyarakat di daerah terpencil. Dengan kerja sama antara sektor swasta, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan akademisi, kesetaraan di hadapan hukum dapat dicapai dengan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin

Daftar Pustaka

- Dewi, R. S., & Agustin, V. Y. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin untuk Mendapatkan Akses Keadilan di dalam Proses Peradilan. *Yustitiabelen*, 3(1), 89–107.
- Fauzan, F. (2018). Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui

- Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2), 125. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016>
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Handayani, T. A. (2016). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>
- Harpa, A. (2019). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 113–124.
- Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, IX(1), 15–22.
- Kusumawati, M. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Pribadi, Adhimaz Kondang (2023). Hukum dan HAM Dalam Perspektif Hukum dan Agama Islam. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia.
- Rahmat, D. (2016). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>
- Rasmala, K., & Mursak, M. (2014). Program Studi Ilmu Administrasi Negara 101. *Jurnal Ilmiah Administrasita', Vol 9. No.*, 101–114.
- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Utomo, N. A. (2016). Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 886. <https://doi.org/10.31078/jk13410>